



PUTUSAN

Nomor 26/Pid.Sus/2024/PN Bhn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bintuhan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Arip Mustopa Bin Alm. Suparno
2. Tempat lahir : Giham Sukamaju
3. Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun / 26 April 1986
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Suka Menanti Kecamatan Maje
Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh tani / perkebunan

Terdakwa ditangkap pada tanggal 06 Mei 2024 sampai dengan tanggal 07 Mei 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/34/V/Res.5/2024/Reskrim tanggal 06 Mei 2024;

Terdakwa Arip Mustopa Bin Alm. Suparno ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Mei 2024 sampai dengan tanggal 26 Mei 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Mei 2024 sampai dengan tanggal 5 Juli 2024;
3. Penyidik sejak tanggal 22 Mei 2024 sampai dengan tanggal 10 Juni 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Juli 2024 sampai dengan tanggal 24 Juli 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juli 2024 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Sdr. Meco Apriansyah, S. H. M. H, Advokat Pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bumi Sease Seijeon (Posbakum) Pengadilan Negeri Bintuhan yang beralamat di Jalan Rigangan I,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Kelam Tengah, Kabupaten Kaur, Provinsi Bengkulu, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 20 Mei 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Hukum dengan Nomor 2/SK.Pid/7/2024/PN Bhn tanggal 23 Juli 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bintuhan Nomor 26/Pid.Sus/2024/PN Bhn tanggal 22 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 26/Pid.Sus/2024/PN Bhn tanggal 22 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Arip Mustopa Bin Alm. Suparno telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah "telah melakukan perbuatan menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi pemerintah" Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi Sebagaimana yang telah diubah dalam Pasal 40 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2023 tentang penetapan peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, sebagaimana dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Arip Mustopa Bin Alm. Suparno dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan menghukum Terdakwa dengan pidana denda sebesar Rp22.500.000.000,00 (dua puluh dua milyar lima ratus juta rupiah) yang apabila pidana denda tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana 2 (dua) bulan kurungan dengan dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya Terdakwa ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil merek Suzuki Carry berwarna Hitam dengan Nopol: BD 9030 BE, Nomor Mesin: G15AID1051335 dan Nomor Rangka: MHYESL415GJ764188, dengan nama pemilik Sarwono;

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2024/PN Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah STNK mobil dengan Nopol: BD 9030 BE atas nama Sarwono;
 - 1 (satu) buah kunci mobil bertuliskan Suzuki;
 - 1 (satu) lembar Barcode MyPertamina Nopol: BD 9030 BE;
- Dikembalikan kepada Terdakwa Arip Mustopa Bin Alm. Suparno.
- 9 (sembilan) buah jerigen berwarna biru yang berisikan 270 (dua ratus tujuh puluh) liter bahan bakar jenis Pertalite;
 - 2 (dua) buah jerigen berwarna biru muda yang berisikan 60 (enam puluh) liter bahan bakar jenis Pertalite;
 - 1 (satu) buah jerigen berwarna putih yang berisikan 30 (tiga puluh) liter bahan bakar jenis Pertalite;
 - 1 (satu) buah jerigen berwarna hitam yang berisikan 30 (tiga puluh) liter bahan bakar jenis Pertalite;

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) buah terpal berwarna biru;
- 1 (satu) buah selang berwarna kuning dengan panjang 1.5 (satu koma lima) meter;

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum dan mohon keringanan hukuman bagi Terdakwa dengan alasan bahwa sebagai berikut:

1. Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
2. Terdakwa bersikap baik dan sopan;
3. Terdakwa belum pernah dihukum;
4. Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga yang memiliki 2 (dua) orang anak yang masih kecil;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi serta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2024/PN Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor PDM-03/Eku.2/07/2024 sebagai berikut:

Bahwa terdakwa Arip Mustopa Bin Alm. Suparno pada hari Senin tanggal 06 Mei 2024 sekira jam 11.50 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat di Jalan raya Desa Suku Tiga, Kecamatan Nasal, Kabupaten Kaur, Provinsi Bengkulu, atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bintuhan, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi pemerintah. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal dari informasi masyarakat bahwa ada pelaku yang mengangkut bahan bakar minyak (BBM) menggunakan mobil, selanjutnya pada hari Senin tanggal 06 Mei 2024 Saksi Salimur Ridho dan Saksi Miftahul Khairon yang merupakan anggota Tipidter Sat Reskrim Polres Kaur melakukan penyelidikan, lalu sekira pukul 11.50 WIB saat Terdakwa melewati Jalan raya Desa Suku Tiga, Kecamatan Nasal, Kabupaten Kaur menggunakan kendaraan merek Suzuki Carry berwarna hitam dengan Nopol: B 9030 BE tiba-tiba diberhentikan oleh Saksi Salimur Ridho dan Saksi Miftahul Khairon yang saat itu Terdakwa sedang mengangkut Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis pertalite menggunakan 13 (Tiga Belas) jerigen dengan jumlah 390 (Tiga Ratus Sembilan Puluh) liter yang ditutupi oleh terpal berwarna biru, yang mana sebelumnya Terdakwa mendapatkan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis pertalite tersebut dari SPBU Air Numan Jaya yang beralamat di Desa Suka Menanti, Kecamatan Maje, Kabupaten Kaur dengan cara mengisi full tangki Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis pertalite, kemudian Terdakwa melakukan penyedotan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis pertalite tersebut dan memasukkan ke dalam jerigen berukuran 35 (Tiga Puluh Lima) liter yang telah dipersiapkan di garasi rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Suka Menanti, Kecamatan Maje, Kabupaten Kaur, dimana saat itu Terdakwa tidak memiliki atau mempunyai dokumen izin usaha pengangkutan yang diterbitkan oleh Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal atas nama Menteri ESDM, selanjutnya Saksi Salimur

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2024/PN Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ridho dan Saksi Miftahul Khairon membawa Terdakwa ke Polres Kaur untuk dimintai keterangan;

- Bahwa Terdakwa sudah mengangkut Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis pertalite tersebut sebanyak 4 (empat) kali sejak tanggal 07 April 2024 sampai dengan tanggal 06 Mei 2024 untuk dijual ke warga masyarakat yang berada di Desa Tran Kulik Kecamatan Nasal Kabupaten Kaur dengan harga perliter sebesar Rp11.000,00 (Sebelas Ribu Rupiah) dan dari hasil penjualan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis pertalite tersebut Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah);
- Berdasarkan keterangan ahli Andi Purdyanto Rana Kone, S.H., M.H. bahwa jenis BBM yang diangkut oleh Terdakwa termasuk dalam BBM RON 90 atau yang dikenal dengan nama pertalite yang mana sesuai Perpres 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak bahwa yang dimaksud dengan penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan pemerintah adalah yang penyediaan dan pendistribusian dilaksanakan oleh Badan Usaha melalui penugasan dari Badan Pengatur (BPH Migas) sehingga tidak dibenarkan seseorang atau badan hukum melakukan usaha distribusi minyak dan atau niaga minyak dan gas bumi yang telah disubsidi oleh pemerintah tanpa perizinan yang sah dan tanpa penugasan yang diberikan oleh pemerintah melalui BPH Migas terlebih dengan menetapkan harga baru melebihi dari yang telah ditetapkan oleh pemerintah dikarenakan hal tersebut dapat berdampak terhadap kerugian negara dan atau masyarakat;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi Sebagaimana yang telah diubah dalam Pasal 40 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2023 tentang penetapan peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Salimur Ridho Almannan, Sh Bin Muhemin di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2024/PN Bhn



- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena sebelumnya pada hari Jumat tanggal 03 Mei tahun 2024 saksi mendapat laporan dari masyarakat tentang ada pengangkutan bahan bakar minyak (BBM) dengan menggunakan mobil. Setelah mendapat laporan tersebut kemudian saksi bersama tim melakukan penyelidikan dan mendapati Terdakwa yang dicurigai melakukan pengangkutan BBM;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 06 Mei 2024 sekira pukul 11.50 WIB tepatnya di jalan raya Desa Suku Tiga Kec. Nasal Kab. Kaur Prov. Bengkulu yang mana pada saat itu saksi bersama saksi Miftahul dan tim mencurigai mobil yang dikendarai Terdakwa sehingga saksi bersama tim memberhentikan mobil Terdakwa. Saat dilakukan pemeriksaan Terdakwa mengakui jika mobil yang dikendarainya sedang mengangkut Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Pertalite;
- Bahwa saat diamankan Terdakwa sedang bersama dengan saksi Anggi yang mana saat itu posisi Terdakwa duduk di kursi pengemudi sedangkan saksi Anggi duduk dikursi penumpang sebelah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengangkutan BBM jenis pertalite dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil merek Suzuki Carry berwarna hitam dengan Nopol B 9030 BE. Saat diamankan dalam mobil Terdakwa ditemukan 13 (tiga belas) jerigen berisi Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Pertalite dengan rincian 9 (sembilan) jerigen berwarna biru yang berisikan 270 (dua ratus tujuh puluh) liter Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Pertalite, 2 (dua) jerigen berwarna biru muda yang berisikan 60 (enam puluh) liter Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Pertalite, 1 (satu) jerigen berwarna hitam yang berisikan 30 (tiga puluh) liter Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Pertalite dan 1 (satu) jerigen berwarna putih yang berisikan 30 (tiga puluh) liter Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Pertalite sehingga total keseluruhan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Pertalite yang diangkut oleh Terdakwa adalah 390 (tiga ratus sembilan puluh) liter;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Pertalite sebanyak 390 (tiga ratus sembilan puluh) liter tersebut dengan cara membeli secara bertahap dari SPBU Air Numan Jaya. Cara yang Terdakwa gunakan adalah dengan mengisi minyak pada mobil Suzuki Carry berwarna Hitam dengan Nopol BD 9030 BE miliknya dengan menggunakan Barcode My Pertamina kemudian setelah terisi Terdakwa pulang ke rumah dan menguras tangki mobil tersebut, setelah itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa memindahkan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Pertalite ke dalam Jerigen lalu disimpan di rumah Terdakwa, hal tersebut dilakukan lebih kurang sebanyak 10 (sepuluh) kali sejak tanggal 27 April 2024 sampai dengan 06 Mei 2024;

- Bahwa Terdakwa membeli Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Pertalite tersebut dari SPBU Air Numan dengan Harga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Pertalite sebanyak 390 (tiga ratus sembilan puluh) liter tersebut rencananya akan dijual Kembali ke warga masyarakat yang berada di Desa Tran Kulik Kec, Nasal Kab, Kaur Prov. Bengkulu dengan harga Rp11.000,00 (sebelas ribu rupiah) sehingga Terdakwa memperoleh keuntungan Rp1.000,00 (seribu rupiah) perliternya;
- Bahwa saat dilakukan pemeriksaan mobil yang digunakan Terdakwa untuk membeli BBM jenis pertalite tangki mobilnya masih standar dan tidak dimodifikasi;
- Bahwa dalam mengangkut dan menjual Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Pertalite dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil tersebut, Terdakwa tidak mempunyai Perizinan berupa izin pangangkutan Bahan Bakar Minyak (BBM) yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Miftahul Khairon Ahef Bin Ahmad Yunizar di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena sebelumnya pada hari Jumat tanggal 03 Mei tahun 2024 saksi mendapat laporan dari masyarakat tentang ada pengangkutan bahan bakar minyak (BBM) dengan menggunakan mobil. Setelah mendapat laporan tersebut kemudian saksi bersama tim melakukan penyelidikan dan mendapati Terdakwa yang dicurigai melakukan pengangkutan BBM;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 06 Mei 2024 sekira pukul 11.50 WIB tepatnya di jalan raya Desa Suku Tiga Kec. Nasal Kab. Kaur Prov. Bengkulu yang mana pada saat itu saksi bersama saksi Salimur dan tim mencurigai mobil yang dikendarai Terdakwa sehingga saksi bersama tim memberhentikan mobil Terdakwa. Saat dilakukan pemeriksaan Terdakwa mengakui jika mobil yang dikendarainya sedang mengangkut Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Pertalite;

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2024/PN Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat diamankan Terdakwa sedang bersama dengan saksi Anggi yang mana saat itu posisi Terdakwa duduk di kursi pengemudi sedangkan saksi Anggi duduk di kursi penumpang sebelah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengangkutan BBM jenis pertalite dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil merek Suzuki Carry berwarna hitam dengan Nopol B 9030 BE. Saat diamankan dalam mobil Terdakwa ditemukan 13 (tiga belas) jerigen berisi Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Pertalite dengan rincian 9 (sembilan) jerigen berwarna biru yang berisikan 270 (dua ratus tujuh puluh) liter Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Pertalite, 2 (dua) jerigen berwarna biru muda yang berisikan 60 (enam puluh) liter Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Pertalite, 1 (satu) jerigen berwarna hitam yang berisikan 30 (tiga puluh) liter Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Pertalite dan 1 (satu) jerigen berwarna putih yang berisikan 30 (tiga puluh) liter Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Pertalite sehingga total keseluruhan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Pertalite yang diangkut oleh Terdakwa adalah 390 (tiga ratus sembilan puluh) liter;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Pertalite sebanyak 390 (tiga ratus sembilan puluh) liter tersebut dengan cara membeli secara bertahap dari SPBU Air Numan Jaya. Cara yang Terdakwa gunakan adalah dengan mengisi minyak pada mobil Suzuki Carry berwarna Hitam dengan Nopol BD 9030 BE miliknya dengan menggunakan Barcode My Pertamina kemudian setelah terisi Terdakwa pulang ke rumah dan menguras tangki mobil tersebut, setelah itu Terdakwa memindahkan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Pertalite ke dalam Jerigen lalu disimpan di rumah Terdakwa, hal tersebut dilakukan lebih kurang sebanyak 10 (sepuluh) kali sejak tanggal 27 April 2024 sampai dengan 06 Mei 2024;
- Bahwa Terdakwa membeli Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Pertalite tersebut dari SPBU Air Numan dengan Harga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Pertalite sebanyak 390 (tiga ratus sembilan puluh) liter tersebut rencananya akan dijual Kembali ke warga masyarakat yang berada di Desa Tran Kulik Kec, Nasal Kab, Kaur Prov. Bengkulu dengan harga Rp11.000,00 (sebelas ribu rupiah) sehingga Terdakwa memperoleh keuntungan Rp1.000,00 (seribu rupiah) perliteranya;

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2024/PN Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat dilakukan pemeriksaan mobil yang digunakan Terdakwa untuk membeli BBM jenis pertalite tangki mobilnya masih standar dan tidak dimodifikasi;
- Bahwa dalam mengangkut dan menjual Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Pertalite dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil tersebut, Terdakwa tidak mempunyai Perizinan berupa izin pangangkutan Bahan Bakar Minyak (BBM) yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi Anggi Prana Jaya Bin Suhery di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diamankan oleh pihak kepolisian pada pada hari Senin tanggal 06 Mei 2023 sekira pukul 11.50 WIB di jalan raya Desa Suku Tiga Kec. Nasal Kab. Kaur Selatan Prov. Bengkulu yang mana saat itu saksi sedang bersama Terdakwa mengendarai 1 (satu) unit mobil merek Suzuki Carry berwarna hitam dengan Nopol B 9030 BE milik Terdakwa dan membawa 13 jerigen Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Pertalite dengan rincian 9 (sembilan) jerigen berwarna biru yang berisikan 270 (dua ratus tujuh puluh) liter Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Pertalite, 2 (dua) jerigen berwarna biru muda yang berisikan 60 (enam puluh) liter Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Pertalite, 1 (satu) jerigen berwarna hitam yang berisikan 30 (tiga puluh) liter Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Pertalite dan 1 (satu) jerigen berwarna putih yang berisikan 30 (tiga puluh) liter Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Pertalite sehingga total keseluruhan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Pertalite yang diangkut oleh Terdakwa adalah 390 (tiga ratus sembilan puluh) liter;
- Bahwa saat itu saksi diajak Terdakwa untuk menemani Terdakwa menjual Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Pertalite ke warga masyarakat yang berada di Desa Tran Kulik Kec, Nasal Kab, Kaur Prov. Bengkulu ke warga masyarakat yang berada di Desa Tran Kulik Kec, Nasal Kab, Kaur Prov. Bengkulu yang mana peran saksi adalah menjadi kuli panggul/kernet yang membantu Terdakwa dalam menaik turunkan barang;
- Bahwa upah angkut yang dijanjikan oleh Terdakwa dalam pengangkutan tersebut adalah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2024/PN Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sudah bekerja sebagai kuli angkut/kernet kepada Terdakwa sebanyak 4 (empat) kali dari bulan maret 2024 hingga pada saat Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian;
 - Bahwa dalam melakukan pengangkutan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Pertalite baik Terdakwa maupun Saksi tidak memiliki atau mempunyai Perizinan berupa izin pengangkutan bahan bakar minyak yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
4. Saksi Afrizal Bin Darlian di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi merupakan pengawas di SPBU Air Numan Maje yang bertugas melakukan pengawasan keamanan, pendistribusian dan pembongkaran dalam pelaksanaan kegiatan di SPBU Air Numan Maje.
 - Bahwa untuk pembelian dan pengisian Bahan Bakar Minyak (BBM) hanya dapat dilakukan dengan cara mengisi dari Pompa Minyak (Nozel) ke Tangki Minyak Kendaraan dan tidak diperbolehkan apabila pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) dilakukan dari Pompa Minyak (Nozel) ke jerigen;
 - Bahwa pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Pertalite dapat dilakukan dengan menggunakan barcode kendaraan yang sesuai dengan Nopol yang sama;
 - Bahwa Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Pertalite merupakan Bahan Bakar Minyak (BBM) yang disubsidi pemerintah atau Bahan Bakar Khusus penugasan yang harus diawasi;
 - Bahwa kendaraan yang dapat menggunakan barcode pada saat pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Pertalite adalah kendaraan Roda 4 (empat) untuk kendaraan roda 2 (dua) tidak menggunakan barcode pada saat pengisian Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Pertalite;
 - Bahwa berdasarkan keterangan operator Pompa Minyak (Nozel) atas nama Sandi Setiawan Saputra, Terdakwa ada membeli Bahan Bakar Minyak (BBM) untuk mengisi kendaraannya dengan menggunakan Barcode;
 - Bahwa kuota pengisian Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Pertalite dalam 1 (satu) barcode kendaraan adalah 120 (seratus dua puluh) liter akan tetapi hanya bisa diisi sebanyak 40 (empat puluh) liter dalam 1 (satu) SPBU atau sesuai dengan standar tangki kendaraan. Bahwa sisa kuota

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2024/PN Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahan Bakar Minyak (BBM) sebanyak 90 (sembilan puluh) liter bisa dibeli di SPBU lainnya dan setiap SPBU hanya bisa mengisi sebanyak 40 (empat puluh) liter saja;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

5. Saksi Sandi Setiawan Saputra Bin Samsul Bahri di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa dikarenakan Saksi bekerja sebagai operator pompa Peralite SPBU Air Numan Jaya Kec. Maje Kab. Kaur dan Terdakwa sering mengisi BBM jenis Peralite di SPBU Air Numan Jaya;
- Bahwa aturan melakukan pengisian BBM Jenis Peralite di SPBU Air Numan Jaya ialah setiap pengguna kendaraan bermotor roda 4 (empat) wajib memiliki Barcode My Pertamina, lalu setiap melakukan pengisian operator wajib melakukan scan barcode My Pertamina selanjutnya baru melakukan pengisian BBM Jenis Peralite sesuai dengan permintaan pembeli asalkan tidak melebihi Kuota yang telah ditentukan oleh My Pertamina;
- Bahwa kuota pengisian BBM Jenis Peralite setiap kendaraan roda 4 (empat) ialah sebanyak 120 (seratus dua puluh) liter setiap harinya atau dalam 1 (satu) kali 24 (dua puluh empat) jam, akan tetapi dalam setiap SPBU hanya bisa membeli paling banyak 40 (empat puluh) liter atau sesuai dengan kapasitas standar tangki dari pabrik kendaraan tersebut;
- Bahwa kuota pengisian BBM jenis Peralite dari My Pertamina sebesar 120 (seratus dua puluh) liter tidak bisa digunakan dalam 1 (satu) kali pengisian di SPBU Air Numan Jaya dikarenakan kapasitas standar tangki kendaraan hanya 40 – 45 (empat puluh sampai empat puluh lima) liter;
- Bahwa apabila pengguna My Pertamina telah membeli BBM jenis Peralite di SPBU Air Numan Jaya sebanyak 40-45 (empat puluh sampai empat puluh lima) liter dalam 1 (satu) kali pengisian, maka Sisa kuota My Pertamina tersebut dapat digunakan kembali di SPBU lainnya dengan ketentuan harus di cek menggunakan Aplikasi My Pertamina dan disesuaikan dengan jarak yang telah ditempuh kendaraan tersebut, apabila masih dekat maka SPBU lainnya wajib menolak mengisi BBM jenis Peralite pada kendaraan tersebut.

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2024/PN Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah membeli BBM jenis Petalite tersebut dari SPBU Air Numan Jaya menggunakan kendaraan roda empat miliknya akan tetapi Terdakwa tidak ada mengisi BBM Jenis Peralite sebanyak 390 (tiga ratus sembilan puluh) liter dengan menggunakan 13 (tiga belas) jerigen;
- Bahwa Terdakwa hampir setiap hari mengisi BBM jenis Peralite di SPBU Air Numan Jaya dengan menggunakan mobil Suzuki Carry berwarna hitam;
- Bahwa pada saat melakukan pengisian BBM Jenis Peralite di SPBU Air Numan Jaya Terdakwa menggunakan barcode My pertamina;
- Bahwa jumlah BBM Jenis Peralite setiap kali Terdakwa membeli di SPBU Air Numan Jaya selalu full tangki (sampai tangki penuh) berkisar 40 (empat puluh liter);
- Bahwa selama pengisian BBM jenis pertalite menggunakan barcode My pertamina Terdakwa tidak melebihi kapasitas tangki atau sesuai dengan spesifikasi kendaraan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jika Terdakwa menguras kembali BBM Jenis Peralite yang telah diisi di SPBU Air Numan Jaya dengan tujuan untuk di jual Kembali;
- Bahwa saat ditunjukkan barang bukti saksi mengenali dan membenarkan jika barang bukti tersebut ada hubungannya dengan perkara ini;
- Terhadap keterangan saksi Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

6. Saksi Nekki Hefrizal Bin Lahman di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan karena saksi pernah membeli BBM Jenis Peralite dari Terdakwa;
- Bahwa saksi merupakan warga desa Desa Suka Jaya Kec. Nasal Kab. Kaur Prov. Bengkulu yang mana pada saat itu Terdakwa pernah menjual BBM Jenis Peralite kepadanya;
- Bahwa saksi pernah membeli BBM dari Terdakwa sekira bulan Maret tahun 2024 di rumah Saksi di Desa Suka Jaya Kec. Nasal Kab. Kaur. sebanyak 1 (jerigen) degan isi sebanyak 30 (tiga puluh) liter dengan harga perliternya adalah Rp11.000,00 (sebelas ribu rupiah);
- Bahwa alasan saksi membeli BBM Jenis Peralite dari Terdakwa adalah karena jarak rumah saksi dengan Pom Bensin sangat jauh lebih kurang 30 (tiga puluh) km sehingga dengan membeli BBM dari Terdakwa saksi

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2024/PN Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merasa lebih diuntungkan karena tidak perlu menempuh perjalanan yang jauh;

- Bahwa saksi membeli BBM Jenis Pertalite dari Terdakwa dengan tujuan untuk mengisi kendara saksi guna keperluan sehari-hari;
- Bahwa Saksi sudah 3 (tiga) kali membeli BBM jenis pertalite dari Terdakwa sehingga total keseluruhan BBM jenis Pertalite yang sudah Saksi beli dari Terdakwa ialah sebanyak 3 (tiga) jerigen dengan jumlah 90 (sembilan puluh) liter;
- Bahwa cara Terdakwa menjual BBM jenis pertalite tersebut adalah dengan cara menawarkan dan mendatangi rumah Saksi;
- Bahwa cara saksi membeli BBM jenis pertalite dari Terdakwa adalah dengan cara membeli langsung pada saat Terdakwa datang menawarkan lalu saksi menyerahkan uang pembayarannya kepada Terdakwa;
- Bahwa dengan adanya Terdakwa menjual BBM jenis pertalite di desanya saksi merasa terbantu terutama Terdakwa menjualnya masih dengan harga yang relatif murah;
- Bahwa Terdakwa menawarkan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Pertalite kepada Saksi menggunakan mobil Carry berwarna hitam;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli Andi Purdyanto Rana Kone, S.H.M.H Bin Andi Eddy Atjo di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang dimaksud dengan BBM (Bahan Bakar Minyak) Bahan Bakar Minyak berdasarkan pasal 1 angka 4 (BAB I Ketentuan Umum Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi) adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari minyak bumi.
- Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, Pengangkutan adalah kegiatan pemindahan Minyak Bumi, Gas Bumi dan/atau hasil olahannya dari Wilayah Kerja atau dari tempat penampungan dan pengolahan, termasuk pengangkutan Gas Bumi melalui pipa transmisi dan distribusi;
- Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, Niaga adalah kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor Minyak Bumi dan/atau hasil olahannya, termasuk niaga Gas Bumi melalui pipa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 20 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, Izin Usaha adalah izin yang diberikan kepada Badan Usaha untuk melaksanakan Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan dan/atau Niaga dengan tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba;
- Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat 2 Perpres Nomor 191 Tahun 2014 jenis BBM khusus penugasan merupakan BBM jenis Bensin (Gasoline) RON Minimum 88 untuk didistribusikan di wilayah penugasan dan dijelaskan di dalam keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor : 37.K / HK.02 / MEM.M / 2022 tentang jenis bahan bakar minyak khusus penugasan, menetapkan perubahan jenis bahan bakar minyak khusus penugasan jenis bensin (Gasoline) minimum RON 88 menjadi jenis bahan bakar minyak khusus penugasan jenis Bensin (Gasoline) RON atau dikenal dengan nama Peralite;
- Bahwa berdasarkan penjelasan pasal 55 UU RI No. 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, yang dimaksud dengan menyalahgunakan adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan perseorangan atau badan usaha dengan cara yang merugikan kepentingan masyarakat banyak dan negara;
- Bahwa Jenis BBM yang penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan Pemerintah untuk saat sekarang ini yaitu BBM Ron 90 atau yang di kenal dengan nama Peralite.
- Bahwa yang berhak mendistribusikan BBM Penugasan adalah Badan Usaha yang memiliki izin usaha Niaga, izin usaha Pengangkutan, dan izin usaha Penyimpanan. Mekanisme pendistribusian BBM melalui lembaga penyalur (SPBU, SPBN, dst) yaitu pihak SPBU membayar kepada Bank yang telah ditunjuk oleh PT. Pertamina kemudian pihak Bank Peraturan Presiden Nomor 191 tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan harga Jual Ecer Bahan bakar Minyak sebagaimana telah diubah terakhir dengan perubahan ketiga Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2021.
- Bahwa tidak dibenarkan seseorang atau badan hukum melakukan usaha distribusi minyak dan atau niaga minyak dan gas bumi yang telah disubsidi oleh pemerintah tanpa perizinan yang sah dan tanpa penugasan yang diberikan oleh pemerintah melalui BPH Migas terlebih dengan menetapkan harga baru melebihi dari yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Karena hal tersebut dapat berdampak terhadap kerugian

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2024/PN Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

negara dan/atau masyarakat sesuai ketentuan Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian Resor Kaur pada hari Senin tanggal 6 Mei 2024 sekira pukul 11.50 WIB di Desa Suku Tiga Kec. Nasal Kab. Kaur karena telah mengangkut bahan bakar minyak jenis Pertalite;
- Bahwa alat yang Terdakwa pergunakan pada saat mengangkut bahan bakar minyak jenis Pertalite adalah jerigen sebanyak 13 (tiga belas) buah yang berisi bahan bakar minyak jenis Pertalite dengan jumlah 390 (tiga ratus sembilan puluh) liter yang Terdakwa muat ke dalam bak mobil Suzuki Carry berwarna hitam dengan Nopol BD 9030 BE, nosin: G15AID1051335 dan noka: MHYESL415GJ764188 milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengangkutan BBM jenis pertalite tersebut bersama saksi Anggi yang Terdakwa bayar untuk menjadi kernet / kuli angkut, yang mana saat diamankan Terdakwa yang mengemudikan kendaraan sementara saksi anggi berada dikursi penumpang disebelah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan bahan bakar minyak jenis Pertalite sebanyak 13 (tiga belas) jerigen dengan jumlah 390 (tiga ratus sembilan puluh) liter tersebut dari SPBU Air Numan Jaya dengan cara mengisi full tangki bahan bakar minyak mobil Suzuki Carry berwarna hitam dengan Nopol BD 9030 BE, nosin : G15AID1051335 dan noka : MHYESL415GJ764188 milik Terdakwa menggunakan Barcode My Pertamina, kemudian setibanya di rumah Terdakwa di Desa Suka menanti tangki mobil Terdakwa yang telah terisi bahan bakar minyak jenis Pertalite tersebut Terdakwa kuras dan Terdakwa masukan kedalam Jerigen dengan menggunakan selang, hal tersebut Terdakwa lakukan sejak tanggal 27 April 2024 sampai dengan tanggal 6 Mei 2024, sehingga total bahan bakar minyak jenis pertalite terkumpul sebanyak 390 (tiga ratus sembilan puluh) liter;
- Bahwa kuota bahan bakar minyak jenis pertalite pada barcode My Pertamina Terdakwa yang dapat diisi di SPBU Air Numan Jaya adalah sebesar 40 (empat puluh) liter setiap harinya;

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2024/PN Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Terdakwa melakukan pengangkutan bahan bakar jenis Pertalite ialah untuk dijual kepada masyarakat yang berada di Desa Suka Jaya Kec. Nasal Kab. Kaur;
- Bahwa Terdakwa membeli BBM jenis pertalite tersebut dari SPBU Air Numan Jaya seharga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) perliter dan menjual kembali bahan bakar minyak jenis Pertalite kepada warga masyarakat Desa Suka Jaya Kec. Nasal Kab. Kaur seharga Rp11.000,00 (sebelas ribu rupiah) sehingga untuk perliternya Terdakwa memperoleh keuntungan sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah) dan total keuntungan dari 390 (tiga ratus sembilan puluh) liter BBM jenis pertalite yang Terdakwa bawa adalah Rp390.000,00 (tiga ratus Sembilan puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah melakukan pengangkutan bahan bakar minyak jenis Pertalite untuk dijual kembali tersebut sebanyak 3 (tiga) kali dan pada saat akan melakukan pengangkutan yang ke 4 (empat) Terdakwa telah diamankan oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa peroleh dari menjual BBM jenis pertalite tersebut Terdakwa gunakan untuk biaya kehidupan sehari-hari.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin pengangkutan bahan bakar minyak jenis Pertalite dari pihak yang berwenang;
- Bahwa keuntungan yang telah Terdakwa peroleh sejak awal melakukan penjualan BBM jenis Pertalite tersebut ialah sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa tangki mobil Suzuki Carry berwarna hitam dengan Nopool BD 9030 BE milik Terdakwa tersebut tangkinya tidak dimodifikasi atau tidak melebihi kapasitas standar rangka;
- Bahwa mobil Suzuki Carry berwarna hitam dengan Nopool BD 9030 BE Terdakwa peroleh dengan cara membeli secara kredit seharga lebih kurang Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah);
- Bahwa sebelumnya usaha Terdakwa adalah membawa batu bata akan tetapi usaha batu bata milik Terdakwa bangkrut kemudian Terdakwa beralih bekerja mengangkut minyak;
- Bahwa awal mula ide usaha menjual BBM jenis pertalite tersebut adalah saat Terdakwa sedang mengangkut beras dan kayu di daerah Desa Tran Kulik yang mana saat itu ada yang bertanya kepada Terdakwa apakah bisa membawa bensin jenis pertalite kepada masyarakat di sana,

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2024/PN Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendengar hal tersebut Terdakwa lalu terpikir untuk berjualan BBM jenis pertalite kepada masyarakat di sana;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun Ahli;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) unit mobil merek Suzuki Carry berwarna Hitam dengan Nopol: BD 9030 BE, Nomor Mesin: G15AID1051335 dan Nomor Rangka: MHYESL415GJ764188, dengan nama pemilik SARWONO;
- 2) 1 (satu) buah STNK mobil dengan Nopol: BD 9030 BE atas nama SARWONO;
- 3) 1 (satu) buah kunci mobil bertuliskan Suzuki;
- 4) 1 (satu) lembar Barcode Mypertamina Nopol: BD 9030 BE;
- 5) 9 (sembilan) buah jerigen berwarna biru yang berisikan 270 (dua ratus tujuh puluh) liter bahan bakar jenis Pertalite;
- 6) 2 (dua) buah jerigen berwarna biru muda yang berisikan 60 (enam puluh) liter bahan bakar jenis Pertalite;
- 7) 1 (satu) buah jerigen berwarna putih yang berisikan 30 (tiga puluh) liter bahan bakar jenis Pertalite;
- 8) 1 (satu) buah jerigen berwarna hitam yang berisikan 30 (tiga puluh) liter bahan bakar jenis Pertalite;
- 9) 1 (satu) buah terpal berwarna biru;
- 10) 1 (satu) buah selang berwarna kuning dengan panjang 1.5 (satu koma lima) meter;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 03 Mei tahun 2024 Saksi Salimur dan Sak Miftahul beserta tim selaku pihak kepolisian mendapat laporan dari masyarakat tentang adanya pengangkutan bahan bakar minyak (BBM) dengan menggunakan mobil. Setelah mendapat laporan tersebut kemudian pada hari Senin tanggal 06 Mei 2024 sekira pukul 11.50 WIB tepatnya di jalan raya Desa Suku Tiga Kec. Nasal Kab. Kaur Prov. Bengkulu saksi Salimur dan saksi Miftahul beserta tim mengamankan Terdakwa dan saksi Anggi yang saat itu sedang mengendarai 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry berwarna hitam dengan Nopol B 9030 BE yang diakui Terdakwa adalah miliknya;

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2024/PN Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saat diamankan pada bak mobil Terdakwa ditemukan 13 (tiga belas) jerigen berisi Bahan Bakar Minyak (BBM) dengan rincian 9 (sembilan) jerigen berwarna biru yang berisikan 270 (dua ratus tujuh puluh) liter Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Pertalite, 2 (dua) jerigen berwarna biru muda yang berisikan 60 (enam puluh) liter Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Pertalite, 1 (satu) jerigen berwarna hitam yang berisikan 30 (tiga puluh) liter Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Pertalite dan 1 (satu) jerigen berwarna putih yang berisikan 30 (tiga puluh) liter Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Pertalite sehingga total keseluruhan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Pertalite yang diangkut oleh Terdakwa adalah 390 (tiga ratus sembilan puluh) liter;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Pertalite sebanyak 390 (tiga ratus sembilan puluh) liter tersebut dengan cara membeli secara bertahap dari SPBU Air Numan Jaya. Cara yang Terdakwa gunakan adalah dengan mengisi minyak pada mobil Suzuki Carry berwarna Hitam dengan Nopol BD 9030 BE miliknya dengan menggunakan Barcode My Pertamina kemudian setelah terisi Terdakwa pulang ke rumah dan menguras tangki mobil tersebut, setelah itu Terdakwa memindahkan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Pertalite ke dalam Jerigen dengan menggunakan selang lalu disimpan di rumah Terdakwa, hal tersebut dilakukan lebih kurang sebanyak 10 (sepuluh) kali sejak tanggal 27 April 2024 sampai dengan 06 Mei 2024;
- Bahwa Terdakwa membeli Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Pertalite tersebut dengan menggunakan aplikasi My Pertamina miliknya yang mana kuota bahan bakar minyak jenis pertalite yang dapat Terdakwa isi pada SPBU Air Numan Jaya adalah sebesar 40 (empat puluh) liter setiap harinya;
- Bahwa tujuan Terdakwa melakukan pengangkutan bahan bakar jenis Pertalite ialah untuk dijual kepada masyarakat yang berada di Desa Suka Jaya Kec. Nasal Kab. Kaur dengan cara menawarkan dan mendatangi langsung rumah pembeli BBM jenis pertalite tersebut;
- Bahwa Terdakwa membeli BBM jenis pertalite tersebut dari SPBU Air Numan Jaya seharga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) perliter dan menjual kembali bahan bakar minyak jenis Pertalite kepada warga masyarakat Desa Suka Jaya Kec. Nasal Kab. Kaur seharga Rp11.000,00 (sebelas ribu rupiah) sehingga untuk perliternya Terdakwa memperoleh keuntungan sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah) dan total



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuntungan dari 390 (tiga ratus sembilan puluh) liter BBM jenis pertalite yang akan Terdakwa terima adalah Rp390.000,00 (tiga ratus Sembilan puluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa sudah melakukan pengangkutan bahan bakar minyak jenis Pertalite untuk dijual kembali tersebut sebanyak 3 (tiga) kali dan pada saat akan melakukan pengangkutan yang ke 4 (empat) Terdakwa telah diamankan oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa peroleh dari menjual BBM jenis pertalite tersebut Terdakwa gunakan untuk biaya kehidupan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin pengangkutan bahan bakar minyak jenis Pertalite dari pihak yang berwenang;
- Bahwa keuntungan yang telah Terdakwa peroleh sejak awal melakukan penjualan BBM jenis Pertalite tersebut ialah sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa tangki mobil Suzuki Carry berwarna hitam dengan Nopool BD 9030 BE milik Terdakwa tersebut tangkinya tidak dimodifikasi atau tidak melebihi kapasitas standar rangka;
- Bahwa mobil Suzuki Carry berwarna hitam dengan Nopool BD 9030 BE Terdakwa peroleh dengan cara membeli secara kredit seharga lebih kurang Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah);
- Bahwa awal mula ide usaha menjual BBM jenis pertalite tersebut adalah saat Terdakwa sedang mengangkut beras dan kayu di daerah Desa Tran Kulik yang mana saat itu ada yang bertanya kepada Terdakwa apakah bisa membawa bensin jenis pertalite kepada masyarakat di sana, mendengar hal tersebut Terdakwa lalu terpikir untuk berjualan BBM jenis pertalite kepada masyarakat di sana;
- Bahwa yang dimaksud dengan Bahan Bakar Minyak adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari minyak bumi;
- Bahwa menurut keterangan Ahli berdasarkan penjelasan pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, yang dimaksud dengan menyalahgunakan adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan perseorangan atau badan usaha dengan cara yang merugikan kepentingan masyarakat banyak dan negara, sedangkan yang dimaksud dengan pengangkutan adalah kegiatan pemindahan minyak bumi, gas bumi dan/atau hasil olahannya dari wilayah kerja atau dari tempat penampungan dan

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2024/PN Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengolahan, termasuk pengangkutan gas bumi melalui pipa, transmisi dan distribusi;

- Bahwa yang dimaksud dengan Niaga adalah kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor Minyak Bumi dan/atau hasil olahannya, termasuk niaga Gas Bumi melalui pipa, sedangkan berdasarkan Pasal 1 angka 4 UU Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang dimaksud Bahan Bakar Minyak adalah bahan yang berasal dan/atau diolah dari minyak bumi;
- Bahwa Izin Usaha adalah izin yang diberikan kepada Badan Usaha untuk melaksanakan Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan dan/atau Niaga dengan tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba;
- Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat 2 Perpres Nomor 191 Tahun 2014 jenis BBM khusus penugasan merupakan BBM jenis Bensin (Gasoline) RON Minimum 88 untuk didistribusikan di wilayah penugasan dan dijelaskan di dalam keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor : 37.K / HK.02 / MEM.M / 2022 tentang jenis bahan bakar minyak khusus penugasan, menetapkan perubahan jenis bahan bakar minyak khusus penugasan jenis bensin (Gasoline) minimum RON 88 menjadi jenis bahan bakar minyak khusus penugasan jenis Bensin (Gasoline) RON atau dikenal dengan nama Pertalite;
- Bahwa Jenis BBM yang penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan Pemerintah untuk saat sekarang ini yaitu BBM Ron 90 atau yang di kenal dengan nama Pertalite.
- Bahwa yang berhak mendistribusikan BBM Penugasan adalah Badan Usaha yang memiliki izin usaha Niaga, izin usaha Pengangkutan, dan izin usaha Penyimpanan. Mekanisme pendistribusian BBM melalui lembaga penyalur (SPBU, SPBN, dst) yaitu pihak SPBU membayar kepada Bank yang telah ditunjuk oleh PT. Pertamina kemudian pihak Bank Peraturan Presiden Nomor 191 tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan harga Jual Ecer Bahan bakar Minyak sebagaimana telah diubah terakhir dengan perubahan ketiga Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2021;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi Sebagaimana yang telah diubah dalam Pasal 40 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2023 tentang penetapan peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;

Menimbang bahwa meskipun dalam uraian surat dakwaan Penuntut Umum tidak memasukkan unsur “penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan Pemerintah” namun Majelis Hakim dengan memperhatikan dan mencermati uraian ketentuan pasal 55 *in casu* akan menambahkan frasa tersebut dalam unsur pasal ini, sehingga unsur-unsur dari pasal tersebut di atas adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi dan/atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan Pemerintah;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah pelaku tindak pidana yang melanggar Undang-Undang ataupun peraturan hukum yang berlaku di masyarakat, yaitu subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban serta dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan seorang bernama Arip Mustopa Bin Alm. Suparno dan telah membenarkan identitasnya sesuai dengan yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terjadi salah orang (*error in person*), bahwa selama persidangan Majelis Hakim melihat Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani, rohani, dan akal pikirannya tidak dalam keadaan terganggu, sadar, dan mampu mengikuti jalannya persidangan, dan memberikan tanggapan atas keterangan Saksi-Saksi dengan demikian unsur pertama pasal ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi dan/atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan Pemerintah;

Menimbang bahwa terhadap pengertian unsur Ahli menerangkan sebagai berikut:

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2024/PN Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dimaksud dengan Bahan Bakar Minyak adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari minyak bumi;
- Bahwa berdasarkan penjelasan pasal 55 UU RI No. 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, yang dimaksud dengan menyalahgunakan adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan perseorangan atau badan usaha dengan cara yang merugikan kepentingan masyarakat banyak dan negara, sedangkan yang dimaksud dengan pengangkutan adalah kegiatan pemindahan minyak bumi, gas bumi dan/atau hasil olahannya dari wilayah kerja atau dari tempat penampungan dan pengolahan, termasuk pengangkutan gas bumi melalui pipa, transmisi dan distribusi;
- Bahwa yang dimaksud dengan Niaga adalah kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor Minyak Bumi dan/atau hasil olahannya, termasuk niaga Gas Bumi melalui pipa, sedangkan berdasarkan Pasal 1 angka 4 UU Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang dimaksud Bahan Bakar Minyak adalah bahan yang berasal dan/atau diolah dari minyak bumi;
- Bahwa Izin Usaha adalah izin yang diberikan kepada Badan Usaha untuk melaksanakan Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan dan/atau Niaga dengan tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba;
- Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat 2 Perpres Nomor 191 Tahun 2014 jenis BBM khusus penugasan merupakan BBM jenis Bensin (Gasoline) RON Minimum 88 untuk didistribusikan di wilayah penugasan dan dijelaskan di dalam keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor : 37.K / HK.02 / MEM.M / 2022 tentang jenis bahan bakar minyak khusus penugasan, menetapkan perubahan jenis bahan bakar minyak khusus penugasan jenis bensin (Gasoline) minimum RON 88 menjadi jenis bahan bakar minyak khusus penugasan jenis Bensin (Gasoline) RON atau dikenal dengan nama Pertalite;
- Bahwa jenis BBM yang penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan Pemerintah untuk saat sekarang ini yaitu BBM Ron 90 atau yang di kenal dengan nama Pertalite.
- Bahwa yang berhak mendistribusikan BBM Penugasan adalah Badan Usaha yang memiliki izin usaha Niaga, izin usaha Pengangkutan, dan izin usaha Penyimpanan. Mekanisme pendistribusian BBM melalui lembaga penyalur (SPBU, SPBN, dst) yaitu pihak SPBU membayar kepada Bank yang telah ditunjuk oleh PT. Pertamina kemudian pihak

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2024/PN Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank Peraturan Presiden Nomor 191 tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan harga Jual Ecer Bahan bakar Minyak sebagaimana telah diubah terakhir dengan perubahan ketiga Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2021;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Ahli di atas jelaslah bahwa pertalite merupakan jenis bahan bakar minyak yang penyediaannya atau pendistribusiannya diberikan penugasan oleh pemerintah;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan perbuatan pengangkutan dan / atau niaga pada diri Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan pada hari Jumat tanggal 03 Mei tahun 2024 Saksi Salimur dan Sak Miftahul beserta tim selaku pihak kepolisian mendapat laporan dari masyarakat tentang adanya pengangkutan bahan bakar minyak (BBM) dengan menggunakan mobil. Setelah mendapat laporan tersebut kemudian pada hari Senin tanggal 06 Mei 2024 sekira pukul 11.50 WIB tepatnya di jalan raya Desa Suku Tiga Kec. Nasal Kab. Kaur Prov. Bengkulu saksi Salimur dan saksi Miftahul beserta tim mengamankan Terdakwa dan saksi Anggi yang saat itu sedang mengendarai 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry berwarna hitam dengan Nopol B 9030 BE yang diakui Terdakwa adalah miliknya;

Menimbang bahwa saat diamankan pada bak mobil Terdakwa ditemukan 13 (tiga belas) jerigen berisi Bahan Bakar Minyak (BBM) dengan rincian 9 (sembilan) jerigen berwarna biru yang berisikan 270 (dua ratus tujuh puluh) liter Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Pertalite, 2 (dua) jerigen berwarna biru muda yang berisikan 60 (enam puluh) liter Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Pertalite, 1 (satu) jerigen berwarna hitam yang berisikan 30 (tiga puluh) liter Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Pertalite dan 1 (satu) jerigen berwarna putih yang berisikan 30 (tiga puluh) liter Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Pertalite sehingga total keseluruhan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Pertalite yang diangkut oleh Terdakwa adalah 390 (tiga ratus sembilan puluh) liter;

Menimbang bahwa Terdakwa mendapatkan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Pertalite sebanyak 390 (tiga ratus sembilan puluh) liter tersebut dengan cara membeli secara bertahap dari SPBU Air Numan Jaya. Cara yang Terdakwa gunakan adalah dengan mengisi minyak pada mobil Suzuki Carry berwarna Hitam dengan Nopol BD 9030 BE miliknya dengan menggunakan Barcode My Pertamina kemudian setelah diisikan Terdakwa pulang ke rumah dan menguras tangki mobil tersebut, setelah itu Terdakwa memindahkan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Pertalite ke dalam Jerigen dengan menggunakan

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2024/PN Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selang lalu disimpan di rumah Terdakwa, hal tersebut dilakukan lebih kurang sebanyak 10 (sepuluh) kali sejak tanggal 27 April 2024 sampai dengan 06 Mei 2024;

Menimbang bahwa Terdakwa membeli Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Peralite tersebut dengan menggunakan aplikasi My Pertamina miliknya yang mana kuota bahan bakar minyak jenis peralite yang dapat Terdakwa isi pada SPBU Air Numan Jaya adalah sebesar 40 (empat puluh) liter setiap harinya;

Menimbang bahwa tujuan Terdakwa melakukan pengangkutan bahan bakar jenis Peralite ialah untuk dijual kepada masyarakat yang berada di Desa Suka Jaya Kec. Nasal Kab. Kaur dengan cara menawarkan dan mendatangi langsung rumah pembeli BBM jenis peralite tersebut;

Menimbang bahwa awal mula ide usaha menjual BBM jenis peralite tersebut adalah saat Terdakwa sedang mengangkut beras dan kayu di daerah Desa Tran Kulik yang mana saat itu ada yang bertanya kepada Terdakwa apakah bisa membawa bensin jenis peralite kepada masyarakat di sana, mendengar hal tersebut Terdakwa lalu berinisiatif untuk berjualan BBM jenis peralite kepada masyarakat di sana;

Menimbang bahwa Terdakwa membeli BBM jenis peralite tersebut dari SPBU Air Numan Jaya seharga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) perliter dan menjual kembali Bahan Bakar Minyak jenis Peralite kepada warga masyarakat Desa Suka Jaya Kec. Nasal Kab. Kaur seharga Rp11.000,00 (sebelas ribu rupiah) sehingga untuk perliternya Terdakwa memperoleh keuntungan sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah) dan total keuntungan dari 390 (tiga ratus sembilan puluh) liter BBM jenis peralite yang akan Terdakwa terima adalah Rp390.000,00 (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas nampak jelas bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan pengangkutan dan niaga bahan bakar minyak (BBM) jenis peralite yang mana perbuatan tersebut Terdakwa mulai pada saat Terdakwa membeli Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Peralite dari SPBU Air Numan Jaya dengan menggunakan mobil Suzuki Carry berwarna hitam miliknya lalu Terdakwa menguras tangki mobil yang berisikan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Peralite tersebut dengan menggunakan selang dan memindahkan peralite tersebut ke dalam 13 (tiga belas) jerigen, kemudian Terdakwa membawa jerigen yang berisikan BBM jenis peralite tersebut dengan mobil Suzuki Carry miliknya ke daerah Desa Suka Jaya Kec. Nasal Kab. Kaur dengan tujuan untuk dijual dan memperoleh keuntungan dari penjualan

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2024/PN Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut, oleh karenanya berdasarkan uraian tersebut sub unsur pengangkutan dan niaga Bahan Bakar Minyak telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa Terdakwa sudah melakukan pengangkutan bahan bakar minyak jenis Pertalite untuk dijual kembali tersebut sebanyak 3 (tiga) kali dan pada saat akan melakukan pengangkutan yang ke 4 (empat) Terdakwa telah diamankan oleh pihak Kepolisian. Bahwa dalam setiap mengangkut maupun menjual Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Pertalite tersebut Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang baik izin niaga, izin penyimpanan maupun izin pengangkutan, serta Terdakwa juga bukan merupakan badan usaha atau perorangan yang telah memperoleh izin dari pemerintah untuk mendistribusikan BBM jenis pertalite tersebut, selain itu Terdakwa juga telah menjual Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Pertalite tersebut melebihi standar harga sebagaimana yang ditentukan oleh pemerintah sehingga darinya Terdakwa memperoleh keuntungan maka hal tersebut dapat dianggap sebagai perbuatan yang dapat merugikan kepentingan masyarakat banyak dan negara, oleh karenanya berdasarkan uraian tersebut sub unsur meyalahgunakan telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena semua sub unsur kedua pasal ini telah terpenuhi maka unsur kedua pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi Sebagaimana yang telah diubah dalam Pasal 40 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2023 tentang penetapan peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang bahwa oleh karena selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana terhadap Terdakwa, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa dianggap mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya. Oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa Terdakwa dituntut oleh Penuntut Umum dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan denda sejumlah Rp22.500.000.000,00 (dua puluh dua miliar lima ratus juta rupiah) dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;

Menimbang bahwa dalam permohonannya Terdakwa dan Penasihat Hukumnya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya, selain itu Terdakwa juga merupakan tulang punggung keluarga, serta dalam nota pembelaannya Penasihat Hukum Terdakwa juga menjelaskan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa semata-mata bukan hanya untuk mencari keuntungan pribadi akan tetapi juga untuk membantu menyalurkan BBM jenis pertalite kepada masyarakat yang sulit mendapatkan akses pertalite yang salah satunya adalah saksi Nekki yang merasa terbantu oleh Terdakwa, maka terhadap hukuman yang adil dan sepadan dengan perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa berdasarkan tuntutan Penuntut Umum terkait lamanya pidana penjara, Majelis Hakim mempertimbangkan tujuan pemidanaan yang akan dijatuhkan tidak semata-mata hanya dipandang sebagai pembalasan agar Terdakwa menjadi jera untuk tidak melakukan perbuatan pidana lagi dikemudian hari, akan tetapi terkandung pula tujuan bahwa tindakan tersebut sekaligus sebagai sarana perenungan kesalahan dan pembelajaran, serta pembinaan agar Terdakwa menjadi manusia yang lebih baik dan bermartabat di tengah-tengah masyarakat, sekaligus sebagai upaya pencegahan terhadap terjadinya kejahatan serupa oleh orang lain, sedangkan terkait permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya, Majelis Hakim memandang bahwa meskipun perbuatan Terdakwa telah membantu sebagian masyarakat agar dapat menggunakan pertalite akan tetapi cara yang digunakan oleh Terdakwa telah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku oleh karena itu hal tersebut tidak dapat dianggap wajar dan benar karena dapat merugikan Negara dan apabila perbuatan Terdakwa dimaklumi maka dapat menjadi preferensi bagi orang lain untuk dapat melakukan hal serupa sehingga berpotensi untuk menimbulkan kerugian Negara yang lebih besar, oleh karenanya demi mencegah hal tersebut terjadi dikemudian hari Terdakwa harus tetap mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tersebut akan dipertimbangkan bersama dengan keadaan yang memberatkan dan meringankan putusan ini;

Menimbang bahwa dalam Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi Sebagaimana

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2024/PN Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah diubah dalam Pasal 40 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2023 tentang penetapan peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang menyebutkan selain penjatuhan pidana penjara terhadap Terdakwa, juga harus dijatuhi pidana denda. Namun dalam ketentuan undang-undang ini tersebut tidak diatur mengenai jika Terdakwa tidak membayar pidana denda yang dijatuhkan kepadanya, oleh karenanya Majelis Hakim mengacu pada Pasal 30 ayat (2) KUHP yang menyebutkan jika dijatuhkan hukuman denda, dan denda tidak dibayar, maka diganti dengan hukuman kurungan dan Pasal 30 ayat (3) KUHP yang menyebutkan bahwa lamanya pidana kurungan pengganti paling sedikit satu hari dan paling lama enam bulan;

Menimbang bahwa dari uraian di atas, Majelis Hakim memandang pidana yang akan dijatuhkan ini sudah tepat dan adil dengan memperhatikan kepentingan Terdakwa dan berdaya guna untuk menjaga ketertiban di masyarakat pada umumnya;

Menimbang bahwa selanjutnya oleh karena selama proses pemeriksaan di persidangan, terhadap diri Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan dengan jenis tahanan Rumah Tahanan Negara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) jo Pasal 197 Ayat (1) huruf k Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit mobil merek Suzuki Carry berwarna Hitam dengan Nopol: BD 9030 BE, Nomor Mesin: G15AID1051335 dan Nomor Rangka: MHYESL415GJ764188, dengan nama pemilik SARWONO;
- 1 (satu) buah STNK mobil dengan Nopol: BD 9030 BE atas nama Sarwono;
- 1 (satu) buah kunci mobil bertuliskan Suzuki;
- 1 (satu) lembar Barcode Mypertamina Nopol: BD 9030 BE;

Merupakan barang bukti yang berdasarkan fakta hukum adalah milik Terdakwa

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2024/PN Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang digunakan untuk melakukan tindak pidana, bahwa barang bukti mobil diperoleh Terdakwa dengan cara membelinya secara kredit dengan harga lebih kurang Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) dan biasanya mobil tersebut Terdakwa gunakan untuk mencari nafkah sehari-hari. Berdasarkan fakta persidangan adapun kerugian Negara yang diakibatkan oleh perbuatan Terdakwa adalah lebih kurang Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang mana nilai kerugian Negara tersebut tidak sebanding dengan nilai guna barang bukti yang digunakan sebagai alat mata pencaharian Terdakwa, oleh karenanya untuk memenuhi rasa keadilan dan kemanusiaan terhadap barang bukti sebagaimana tersebut di atas beralasan untuk dikembalikan kepada yang berhak, yaitu Terdakwa Arip Mustopa Bin Alm. Suparno;

- 9 (Sembilan) buah jerigen berwarna biru yang berisikan 270 (dua ratus tujuh puluh) liter bahan bakar minyak jenis Pertalite;
- 2 (dua) buah jerigen berwarna biru muda yang berisikan 60 (enam puluh) liter bahan bakar minyak jenis Pertalite;
- 1 (satu) buah jerigen berwarna putih yang berisikan 30 (tiga puluh) liter bahan bakar minyak jenis Pertalite;
- 1 (satu) buah jerigen berwarna hitam yang berisikan 30 (tiga puluh) liter bahan bakar minyak jenis Pertalite;

Merupakan barang bukti yang digunakan untuk melakukan tindak pidana, oleh karena terhadap barang bukti tersebut masih memiliki nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) buah terpal berwarna biru;
- 1 (satu) buah selang berwarna kuning dengan panjang 1.5 (satu koma lima) meter;

Merupakan barang bukti yang digunakan untuk melakukan tindak pidana maka agar tidak digunakan untuk mengulangi tindak pidana perlu ditetapkan agar dimusnahkan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Negara;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2024/PN Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP yang menyebutkan bahwa siapa yang diputus pidana dibebani membayar biaya perkara, oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi Sebagaimana yang telah diubah dalam Pasal 40 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2023 tentang penetapan peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Arip Mustopa Bin Alm. Suparno** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan perbuatan menyalahgunakan pengangkutan Bahan Bakar Minyak yang penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan pemerintah sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil merek Suzuki Carry berwarna Hitam dengan Nopol: BD 9030 BE, Nomor Mesin: G15AID1051335 dan Nomor Rangka: MHYESL415GJ764188, dengan nama pemilik SARWONO;
 - 1 (satu) buah STNK mobil dengan Nopol: BD 9030 BE atas nama Sarwono;
 - 1 (satu) buah kunci mobil bertuliskan Suzuki;
 - 1 (satu) lembar Barcode Mypertamina Nopol: BD 9030 BE;Dikembalikan kepada Arip Mustopa Bin Alm. Suparno;

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2024/PN Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9 (sembilan) buah jerigen berwarna biru yang berisikan 270 (dua ratus tujuh puluh) liter bahan bakar minyak jenis Pertalite;
- 2 (dua) buah jerigen berwarna biru muda yang berisikan 60 (enam puluh) liter bahan bakar minyak jenis Pertalite;
- 1 (satu) buah jerigen berwarna putih yang berisikan 30 (tiga puluh) liter bahan bakar minyak jenis Pertalite;
- 1 (satu) buah jerigen berwarna hitam yang berisikan 30 (tiga puluh) liter bahan bakar minyak jenis Pertalite;

dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) buah terpal berwarna biru;
 - 1 (satu) buah selang berwarna kuning dengan panjang 1.5 (satu koma lima) meter;
- dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bintuhan, pada hari Selasa, tanggal 24 September 2024, oleh kami, Novie Triyana Erda, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ratna Sari, S.H., Rouly Rosdiani Natalia, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 26 September 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dwindra Agung, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bintuhan, serta dihadiri oleh Dewanti Nur Indrati, S.H.,M.H. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ratna Sari, S.H.

Novie Triyana Erda, S.H.

Rouly Rosdiani Natalia, S.H.

Panitera Pengganti,

Dwindra Agung, S.H.

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2024/PN Bhn